



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1995**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT, I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- i. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- j. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- k. Cipta Karya adalah . suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I Lampung dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum, meliputi bidang Pengairan, bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian Teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum;
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- e. Pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Survey dan Pengendalian;
- d. Sub Dinas Pengairan;
- e. Sub Dinas Bina Marga;
- f. Sub Dinas Cipta Karya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pengairan, dihidang Bina Marga dan dihidang Cipta Karya dalam rangka

tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum dan tata-laksana.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan, serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi,

kepuustakaan, penyiapan bahan laporan dinas, informasi dan hubungan masyarakat.

Bagian Keempat
Sub Dinas Survey dan Pengendalian

Pasal 11

Sub Dinas Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dihidang survey dan pengendalian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Dinas Survey dan Pengendalian mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan program pengembangan dihidang Pengairan, bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, penelitian dan penyelidikan;
- c. Pelaksanaan survey, studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- d. Penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 13

Sub Dinas Survey dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Program;
- b. Seksi Survey dan Penelitian;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Program, mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program jangka panjang, jangka menengah dan penyusunan program tahunan pembangunan dihidang Pengairan, bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, penelitian, survey dan penyelidikan, pelaksanaan studi kelayakan dan amdal dihidang Pengairan, bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.

- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pengairan

Pasal 15

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pengairan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program dibidang Pengairan;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang Pengairan;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- d. Pengelolaan perizinan dan pengawasan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dan menyampaikan laporan bidang Pengairan;
- f. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil.

Pasal 17

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Seksi Bina Manfaat.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan dan perencanaan teknis serta menyusun spesifikasi teknis dan rencana anggaran pembangunan dan pengembangan pengairan.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai.

- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan program pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, inventarisasi areal dan bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian pemanfaatan air permukaan, hidrologi dan hidrometri, pengawasan kualitas air, iuran pemakai air (IPAIR) dan iuran pengelolaan dan pemeliharaan pengairan serta penanggulangan bencana alam.
- (4) Seksi Bina Manfaat, mempunyai tugas penyusunan program pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi pengairan pedesaan, pengelolaan perizinan air permukaan dan sumber air dan rekomendasi perizinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Marga

Pasal 19

Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dihidang Bina Marga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang Bina Marga;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang Bina Marga;
- c. Pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dan menyampaikan laporan bidang Bina Marga;
- e. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Pasal 21

Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- c. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
- d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, mengevaluasi serta menyiapkan rencana pengembangan dihidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai; tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan , pengendalian pelaksanaan pembangunan, penggantian dan pembangunan jembatan.
- (4) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Ketujuh **Sub Dinas Cipta Karya**

Pasal 23

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang, rencana teknis dan program dibidang Cipta Karya;
- b. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang Cipta Karya;
- c. Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Cipta Karya;
- d. Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah-rumah dinas;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dan menyampaikan laporan bidang Cipta Karya;
- f. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam.

Pasal 25

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang;
- b. Seksi Tata Bangunan;
- c. Seksi Perumahan;
- d. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program penataan ruang, melakukan pembinaan dan pengaturan teknis, pemantauan dan evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.
- (2) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas.
- (3) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan pembinaan dan pengendalian teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan kawasan khusus serta pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman.
- (4) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik penyehatan, pembinaan dan pengendalian pembangunan serta pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai" tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Dinas/Instansi lainnya berdasarkan kebijaksanaan

Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengatur tatakerja unsur-unsur pembantu dan pelaksana, yang berada dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang Cabang Dinas Pekerjaan Umum masih tetap berlaku sampai terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan atau terbentuknya Dinas lingkup Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II.
- (3) Tugas, fungsi dan wewenang Sub Dinas Peralatan dan perbekalan Dinas Pekerjaan Umum masih tetap berlaku sampai terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dihidang peralatan dan perbekalan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 Februari 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Dto.

DRS. SOENDORO BROTOATMODJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

Dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A . U M U M .

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1978 ternyata perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tersebut ditentukan bahwa pola organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Pola Maksimal dan Pola Minimal dan bagi Daerah Tingkat I yang sudah berkembang dapat dibentuk Dinas Lingkup Pekerjaan Umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 ditentukan pula bahwa Cabang Dinas Tingkat I di Tingkat II dinyatakan dihapus, pelaksanaan penghapusan Cabang Dinas dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II maka sebagian urusan pemerintahan Daerah Tingkat I dibidang Pekerjaan Umum perlu diserahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sehingga pada Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Lingkup Pekerjaan Umum.

Bertitik tolak pada pemikiran-pemikiran dimaksud maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I harus disempurnakan.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 28

ayat (1) : Jumlah Jabatan dan Jenis Jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

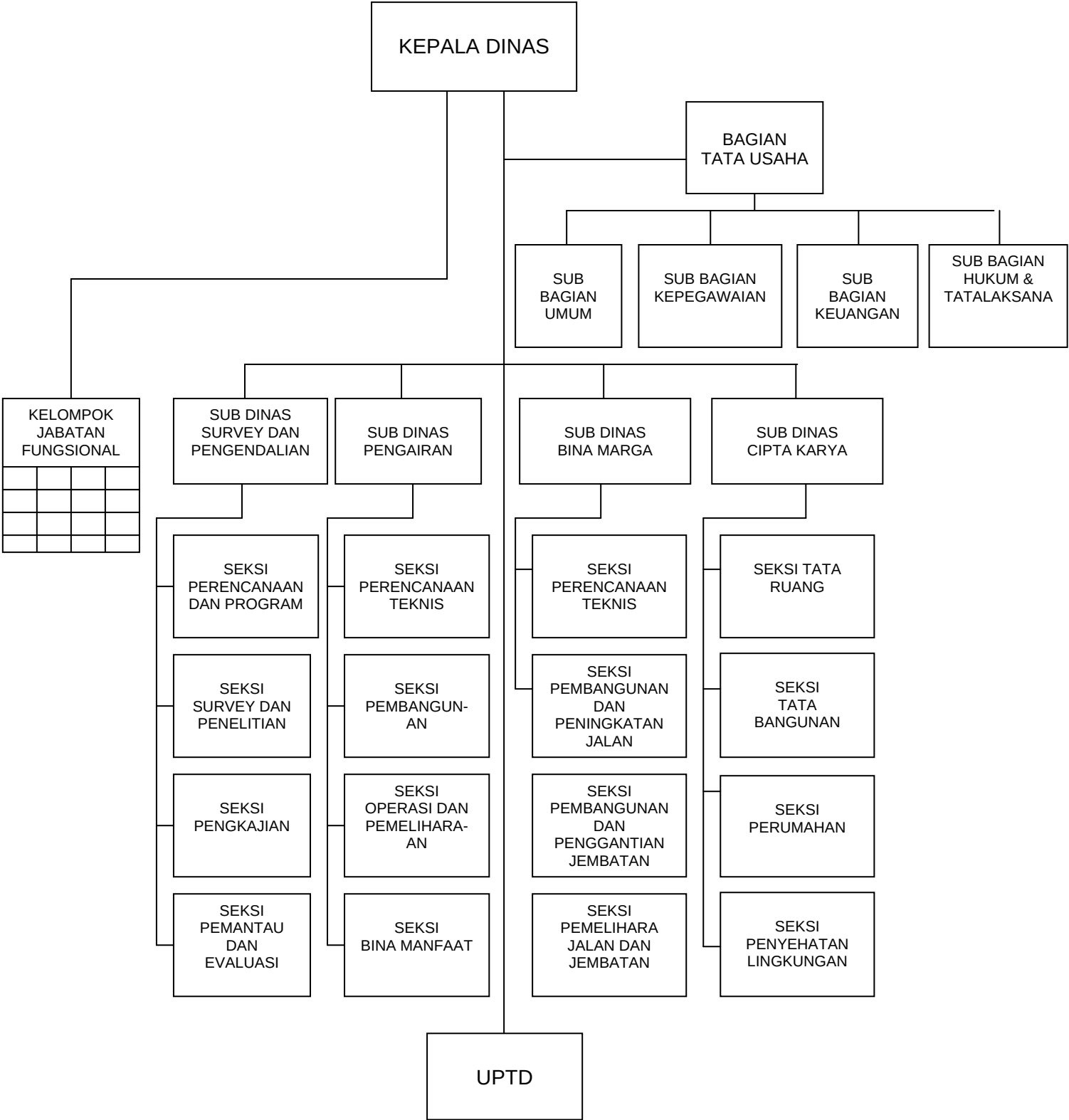
ayat (2) : Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Apabila terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 29 : Jumlah jenis jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian.

Pasal 30 s/d 34 : Cukup Jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1995
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

dto.

dto.

DRS. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO